

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum



OLEH:

BERNALFUS G. KARUS

NIM :19310309

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 2023

Penulis



Bernalfus G. Karus
BERNALFUS G. KARUS

LEMBARAN PERSETUJUAN

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Otlief J.R. Wewo, SH., M. Hum

NIDN :0805106501

Kupang, 11 - 02 2023

Pembimbing II



Ellon B.C. Mau, SH., M. Hum

NIDN :0801107001

Kupang, 11 - 02 - 2023



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada Hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, Mahasiswa :

NAMA : BERNALFUS GUIDO KARUS

NIM : 19310309

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

JUDUL SKRIPSI : DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

PANITIA PENGUJI

Ketua : Otlief J.R. Wewo,SH.,M.Hum

Sekretaris : Ellon B.C. Mau, SH., M. Hum

Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum

2. Tonjti Chr. Rafael,S.H.,M.H

3. Ryan Van Frits Kapitan,SH.MH


Tanda Tangan

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Kupang, 11 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Melkianus Ndaomanu

Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401

MOTTO

Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi lahir dari kerja keras, ketekunan, belajar, pengorbanan, dan mencintai apa yang anda lakukan.

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yaitu:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah member hikmat,pengetahuan, dan akal budi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Mama Tercinta Maria Sues yang selalu memberi semangat, doa, usaha, pengorbanan, kerja keras, keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita penulis dan Alm. Ayah tercinta Yosep Karus.
3. Saudara-saudari tersayang Imel Daiman, S.Pd, Teresia Kartini, Arifin Jalang, Gregorius Janur, S. Pd. Adiku tercinta alm. Magdalena Karus
4. Bpk. Dominikus Taek, S.Ip, Mama Yusri Eligius, Frater Jun, Frater OS dan Adik Eca yang selalu menanti keberhasilan penulis.
5. Kakak Maks Lingu, S.H, Siti Rohani, S.E, Adik Patris Trikora, S.Pd, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir baik secara materil maupun moril.
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M. Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen AthaWacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M. Hum selaku Ketua Prodi dan sebagai Dosen Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis selama masa kuliah yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa study.
4. Bapak Otlief J.R. Wewo, SH., M. Hum. Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ellon B.C. Mau, SH., M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan member arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.

7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Robi, Om Okto, Om Adhy, yang selama ini sudah membantu penulis.
8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Angkatan Tahun 2019, khususnya teman-teman Kelas Paralel, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu, yang selalu ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kupang, 2023

Penulis

BERNALFUS G. KARUS

INTISARI

Diangkat sebagai judul penelitian ini adalah **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak**, karena masih adanya fakta tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Di mana anak menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Bahkan terhadap kasus-kasus atau tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak ini, ada kasus yang telah diproses dan pelakunya menjalani pemidanaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, *Pertama* Bagaimana bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak? Dan *Kedua*, Bagaimana Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban? Berdasarkan permasalahan ini, tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah *pertama*: Untuk mengetahui bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anakkorban? Dan *kedua*: Untuk mengetahui Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban? Guna memperoleh jawaban terhadap kedua pertanyaan penelitian atau penuntun dalam menganalisis permasalahan penelitian tersebut, maka penulis menggunakan alat bantu metode sebagai berikut; Sifat dan jenis dari Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan berjenis Normatif. Sedangkan variable penelitiannya adalah dengan menempatkan variabel bebasnya berupa bentuk tindak pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak serta akibat hukumnya terhadap terdakwa/pelaku dan anak korban. Sedangkan variable terikatnya adalah Putusan pengadilan terhadap kasus/tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (putusan hakim) dan Analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Setelah menggunakan atau menempatkan metode untuk kepentingan analisis, maka penulis melakukan penelusuran terhadap 5 (lima) putusan pengadilan terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Kelima putusan yang telah berkekuatan hokum tetap tersebut adalah: 1) Putusan Nomor: 902/PID.SUS/2017/PN. SMR; 2) Putusan Nomor:27/Pid.Sus/2019/PN Pwt; 3) Putusan Nomor: 1033/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR; 4) Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2020/PN SPT; dan 5) Putusan Nomor: 327/PID.SUS/2020/PN BGL. Hasil analisis memperlihatkan bahwa: *Pertama*: Bentuk- Bentuk Pelaku Melakukan Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak adalah a. Menempatkan anak (sebagai objek); b Memaksa Anak Untuk Melakukan Hubungan Intim Dengan Orang Dewasa; c.Menerima bayaran dari pelanggan yang berhubungan intim dengan korban (Terdakwa menerima bayaran dari pelanggan atas persetujuan anak korban);Walaupun dalam kasus-kasus tersebut anak korban juga diberi imbalan, akan tetapi dari bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan tersebut, sebagaimana yang ada dalam putusan, menunjukkan bahwa terdakwa memanfaatkan anak korban untuk kepentingan eksploitasi ekonomi dan seksual. *Kedua*: Akibat Hukum Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Bagi Pelaku:1). Terdakwa menjalani pemidanaan;2). Terdakwa membayar denda; 3). Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan demi kepentingan pemeriksaan; Sedangkan akibat hukumnya terhadap korban adalah: 1). Korban mengalami stress; 2). Korban tidak melanjutkan sekolah lagi, setelah kejadian tersebut.

Kata Kunci : Bentuk, akibat hukum, eksploitasi, ekonomi, seksual, anak.

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Keaslian Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Anak.....	20
B. Eksploitasi Anak	21
B. Tindak Pidana Eksploitasi Anak.....	25
C. Penegakan Hukum Pidana	35
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	49
B. Variabel Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	52
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	53
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	53

B. Analisis Hasil Penelitian	149
BAB V PENUTUP	194
A. Kesimpulan	194
B. Saran	195
DAFTAR PUSTAKA	197